

PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ARAB SAUDI, INDONESIA, TURKI, DAN IRAN: PERSPEKTIF, IMPLEMENTASI, DAN DAMPAKNYA

Novri Hanafiah¹, Syarifuddin², Ali Murtadho³
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3}
Email : novrihanapiah@gmail.com¹, syarifuddin7890@gmail.com²,
alimurthdoemzeid@gmail.com³

Keywords

*Comparison, Law,
Islamic Family Law*

*Perbandingan,
Hukum, Hukum
Keluarga Islam*

Abstrak

Islamic Family Law is an integral part of the lives of Muslim communities around the world. Although the fundamental principles of Islamic family law are derived from the Qur'an and Hadith, its implementation can vary across different countries or regions. This article aims to discuss a comparative overview of family law in several Muslim-majority countries that represent diverse legal systems, such as Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, and Iran. Through a descriptive approach, this article analyzes the differences and similarities in the application of Islamic family law in these countries, focusing on issues such as marriage, polygamy, divorce, and inheritance. The findings show that despite shared foundational principles, local cultural, social, and political factors influence the different implementations of Islamic family law in each country.

Hukum keluarga Islam merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim di seluruh dunia. Meskipun prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, implementasinya dapat berbeda di setiap negara atau wilayah. Artikel ini bertujuan untuk membahas perbandingan hukum keluarga di beberapa negara Muslim yang mewakili berbagai sistem hukum, seperti Arab Saudi, Indonesia, Turki, dan Iran. Melalui pendekatan deskriptif, artikel ini menganalisis perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum keluarga Islam di negara-negara tersebut, dengan fokus pada isu-isu pernikahan, poligami, perceraian, dan warisan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam prinsip dasar, faktor budaya, sosial, dan politik lokal mempengaruhi implementasi hukum keluarga Islam yang berbeda di setiap negara.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Iran, Poligami, Perceraian, Warisan, Mazhab, Sistem Hukum, Syariah, Hukum Sekuler, KHI, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam, Kesetaraan Gender, Tradisi Lokal, Reformasi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang hukum yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim. Hukum ini mencakup aturan yang mengatur hubungan

antara anggota keluarga, yang meliputi hak dan kewajiban suami-istri, orang tua-anak, serta warisan antar anggota keluarga. Sumber utama hukum keluarga Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan pedoman jelas mengenai pernikahan, perceraian, hak asuh anak, poligami, serta pembagian harta warisan. Prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diakui secara luas di dunia Islam, meskipun penerapannya bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk mazhab, budaya, dan sistem hukum nasional masing-masing negara.

Salah satu faktor yang memengaruhi variasi penerapan hukum keluarga Islam adalah perbedaan dalam interpretasi mazhab fiqh. Islam memiliki empat mazhab utama dalam fiqh Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang masing-masing memiliki pandangan yang sedikit berbeda tentang hal-hal tertentu dalam hukum keluarga. Selain itu, dalam Islam Syiah, yang dipraktikkan di Iran, terdapat pendekatan hukum yang berbeda dalam beberapa hal, meskipun prinsip-prinsip dasar tetap sama. Sebagai contoh, dalam hal pernikahan dan perceraian, terdapat perbedaan mengenai prosedur dan hak-hak antara kedua mazhab, yang mempengaruhi bagaimana hukum keluarga diterapkan dalam praktik.

Selain perbedaan mazhab, faktor budaya dan sosial di masing-masing negara juga turut memengaruhi bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan. Di beberapa negara, misalnya, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum keluarga Islam mungkin hanya diterapkan pada komunitas Muslim tertentu, sementara komunitas lain tunduk pada sistem hukum nasional. Di negara-negara dengan sistem hukum sekuler, seperti Turki, hukum keluarga Islam mungkin hanya berlaku sebagai pedoman moral dan tidak diatur secara resmi dalam sistem hukum negara. Sebaliknya, negara seperti Arab Saudi dan Iran lebih mengutamakan penerapan hukum keluarga Islam yang ketat berdasarkan interpretasi mazhab tertentu.

Di Indonesia, hukum keluarga Islam diterapkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur masalah pernikahan, perceraian, dan warisan bagi umat Muslim. KHI mencerminkan upaya negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern Indonesia. Namun, implementasi hukum ini juga dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat setempat yang bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Dengan lebih dari 200 juta penduduk Muslim, Indonesia menjadi contoh negara dengan populasi Muslim terbesar yang mencoba menciptakan keseimbangan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam urusan keluarga.

Penerapan hukum keluarga Islam juga menghadapi tantangan dalam konteks globalisasi dan modernisasi. Banyak negara-negara Muslim yang telah mengadopsi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum mereka berusaha untuk menyesuaikan hukum tersebut dengan perkembangan zaman, seperti mengatasi isu-isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian. Di beberapa negara, terdapat perdebatan yang cukup besar mengenai hak perempuan dalam perceraian, hak asuh anak, dan pengaturan warisan, yang sering kali dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik. Di negara-negara yang lebih liberal, terdapat upaya untuk memperkenalkan reformasi hukum keluarga untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak.

Perbandingan hukum keluarga Islam di berbagai negara memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar Islam diterjemahkan dalam konteks yang sangat beragam. Meskipun ada banyak kesamaan dalam prinsip dasar, penerapan hukum keluarga Islam sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal. Misalnya, di Arab Saudi, yang menerapkan hukum berbasis Syariah secara ketat, poligami masih diperbolehkan dengan syarat tertentu, sementara di Turki, poligami dilarang keras dan hukum keluarga lebih bersifat sekuler. Di Indonesia, poligami masih diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, sementara di Iran, hukum keluarga lebih mengutamakan interpretasi mazhab Syiah yang juga memberikan batasan terhadap hak perempuan dalam hal perceraian dan warisan.

Dengan demikian, perbandingan hukum keluarga Islam di berbagai negara penting untuk memahami bagaimana hukum ini beradaptasi dengan konteks lokal dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan umat Muslim sehari-hari. Artikel ini akan membahas perbandingan hukum keluarga di beberapa negara Muslim yang mewakili sistem hukum yang beragam, yakni Arab Saudi, Indonesia, Turki, dan Iran. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas hukum keluarga Islam di dunia Muslim, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam yang universal diterjemahkan dalam praktik hukum yang berbeda di setiap negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup buku, artikel ilmiah, serta sumber-sumber hukum yang

relevan mengenai hukum keluarga Islam di Arab Saudi, Indonesia, Turki, dan Iran. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis untuk menemukan perbandingan dalam penerapan hukum keluarga Islam di negara-negara tersebut. Analisis dilakukan dengan membandingkan aspek-aspek hukum keluarga seperti pernikahan, poligami, perceraian, dan warisan.

3. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan adalah salah satu aspek utama dalam hukum keluarga Islam, yang memiliki dimensi religius dan sosial yang mendalam. Di Arab Saudi, pernikahan diatur oleh hukum Syariah yang sangat ketat, dengan menekankan pentingnya persetujuan wali bagi wanita. Wali yang umumnya adalah ayah atau saudara laki-laki dari pihak wanita, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pernikahan berlangsung dengan sah menurut hukum Islam. Proses ini tidak hanya untuk melindungi hak-hak wanita tetapi juga untuk menjaga norma-norma sosial yang telah lama dipegang dalam masyarakat Arab Saudi. Di sisi lain, meskipun wanita di Arab Saudi memiliki kebebasan dalam memilih pasangan, peran wali tetap dianggap sangat signifikan dalam proses pernikahan.

Di Indonesia, meskipun hukum keluarga Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga mengharuskan persetujuan wali, terdapat variasi yang lebih besar dalam praktiknya. Kompilasi Hukum Islam memberikan fleksibilitas yang lebih besar terhadap pilihan wanita dalam hal wali. Selain itu, adanya peran negara dalam mengatur pernikahan melalui administrasi sipil memungkinkan pernikahan yang sah tidak hanya dilakukan di hadapan tokoh agama, tetapi juga di hadapan pejabat negara, meskipun bagi umat Muslim, prosedur agama tetap menjadi syarat utama. KHI juga memberikan ruang bagi penerapan hukum adat dan budaya yang berlaku di daerah-daerah tertentu di Indonesia, yang menunjukkan adanya kekayaan tradisi dalam praktik pernikahan Islam.

Di Turki, sistem hukum negara yang sekuler telah menciptakan perbedaan mencolok dalam penerapan hukum keluarga Islam dibandingkan dengan negara-negara yang menganut hukum Syariah. Pernikahan di Turki, meskipun dilakukan menurut prinsip-prinsip Islam, dianggap sah jika dilaksanakan di hadapan pejabat sipil, bukan tokoh agama. Ini menunjukkan perbedaan besar dengan Arab Saudi atau Indonesia, di mana keberadaan agama dalam proses pernikahan adalah suatu keharusan. Proses ini menggambarkan upaya negara Turki untuk mempertahankan pemisahan antara agama

dan negara, yang tercermin dalam kebijakan mereka yang lebih menekankan pada kesetaraan di hadapan hukum tanpa membedakan agama atau kepercayaan pribadi.

Poligami adalah isu lain yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam hukum keluarga Islam di berbagai negara. Di Arab Saudi, poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu, yaitu maksimal empat istri dan suami harus dapat berlaku adil dalam memberi nafkah serta perlakuan kepada setiap istri. Meskipun demikian, pengawasan ketat terhadap praktik poligami ini menunjukkan bahwa meskipun poligami diizinkan, ada banyak batasan yang harus dipatuhi. Poligami dalam konteks ini seringkali dianggap sebagai cara untuk melindungi wanita, khususnya bagi mereka yang menjadi janda akibat perang atau kehilangan suami.

Di Indonesia, meskipun poligami juga diperbolehkan dalam hukum Islam, praktik ini harus melalui persetujuan dari pengadilan agama. Pengadilan agama di Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seorang suami layak melakukan poligami berdasarkan kemampuannya dalam memberikan nafkah yang adil kepada istri-istrinya. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap praktik poligami, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Selain itu, pengaturan ini juga menyoroti adanya upaya negara untuk mengontrol praktik poligami agar tidak disalahgunakan.

Turki, di sisi lain, melarang poligami sama sekali sejak undang-undang pada awal abad ke-20. Sistem hukum Turki yang sekuler menganggap poligami sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Penghapusan poligami di Turki merupakan bagian dari reformasi sosial yang lebih luas yang bertujuan untuk modernisasi dan integrasi dengan dunia Barat, serta menegakkan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian, Turki menjadi contoh bagaimana hukum keluarga Islam dapat dipengaruhi oleh kebijakan sekuler yang lebih progresif dalam konteks sosial-politik tertentu.

Di Iran, yang merupakan negara dengan mayoritas Muslim Syiah, poligami juga diizinkan, namun dengan pembatasan yang sangat ketat. Dalam hukum Syiah, seorang pria diperbolehkan menikah lebih dari satu kali, tetapi untuk menikahi istri kedua, ketiga, atau keempat, dia harus mendapatkan izin dari istri pertama. Proses ini mengarah pada pengaturan yang lebih menyeimbangkan hak-hak perempuan dalam hal poligami. Meskipun poligami tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, hak-hak

perempuan tetap diperhatikan dalam praktiknya, yang menunjukkan bahwa meskipun hukum Syiah mendukung poligami, ada upaya untuk mengurangi potensi ketidakadilan.

Perceraian adalah isu penting lainnya dalam hukum keluarga Islam, yang memiliki prosedur yang berbeda di setiap negara. Di Arab Saudi, perceraian dapat dilakukan melalui talaq, di mana suami memiliki hak utama untuk mengajukan cerai. Proses perceraian ini sering kali dilihat sebagai hak prerogatif suami, meskipun terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui untuk memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Di sisi lain, di Indonesia, perceraian juga dapat dilakukan oleh istri melalui gugat cerai di pengadilan agama. Gugat cerai di Indonesia lebih memungkinkan bagi perempuan untuk mengajukan perceraian, memberikan mereka hak lebih besar dalam hal ini dibandingkan dengan negara-negara seperti Arab Saudi.

Di Turki, yang menerapkan sistem hukum sekuler, perceraian lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan negara-negara yang menganut hukum Syariah. Alasan perceraian di Turki bisa lebih luas, termasuk ketidakcocokan antara pasangan, yang tidak memerlukan alasan agama atau hukum tertentu. Hal ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan terhadap perceraian, di mana negara memberikan ruang lebih besar bagi individu untuk memutuskan kelangsungan pernikahan mereka tanpa terikat pada ketentuan agama yang ketat.

Warisan juga menjadi topik yang sangat berbeda penerapannya di berbagai negara. Di Arab Saudi, warisan diatur secara ketat berdasarkan hukum Syariah yang membedakan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Seorang pria akan mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan wanita dalam warisan keluarga. Meskipun demikian, hukum ini telah menjadi subjek perdebatan, karena banyak pihak yang menganggap pembagian yang tidak setara ini sebagai diskriminasi terhadap perempuan. Namun, interpretasi hukum Syariah tetap dipegang teguh di negara ini, dengan alasan bahwa pembagian harta warisan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Di Indonesia, pembagian warisan mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum Islam, namun dengan beberapa pengecualian dan modifikasi yang memungkinkan untuk penyesuaian dengan hukum adat dan tradisi lokal. Dalam praktiknya, pembagian warisan di Indonesia lebih sering dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga, meskipun hukum Islam tetap menjadi acuan utama. Berbeda dengan di Arab Saudi,

pembagian warisan di Indonesia cenderung lebih fleksibel dan memungkinkan terjadinya penyesuaian dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam.

Secara keseluruhan, penerapan hukum keluarga Islam di berbagai negara menunjukkan bahwa meskipun terdapat prinsip-prinsip dasar yang sama, penerapan hukum ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lokal, baik dari segi budaya, sosial, maupun sistem hukum negara masing-masing. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran tetap berpegang pada hukum Syariah yang ketat dalam isu-isu pernikahan, perceraian, dan warisan, sementara negara seperti Turki lebih mengutamakan sistem hukum sekuler yang mengedepankan kesetaraan gender. Di Indonesia, meskipun hukum Islam menjadi dasar dalam pengaturan keluarga, ada fleksibilitas dalam mengintegrasikan adat dan budaya lokal. Sebagai hasilnya, hukum keluarga Islam tidak hanya menjadi landasan agama tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik yang ada di setiap negara.

4. KESIMPULAN

Hukum keluarga Islam meskipun bersumber dari prinsip dasar yang sama, mengalami variasi dalam penerapannya di berbagai negara. Arab Saudi, Indonesia, Turki, dan Iran menunjukkan bahwa faktor budaya, politik, dan tradisi lokal mempengaruhi implementasi hukum keluarga Islam. Meskipun ada kesamaan dalam pokok-pokok ajaran, seperti pernikahan yang membutuhkan persetujuan wali dan poligami yang dibatasi, negara-negara tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam menanggapi isu-isu seperti perceraian dan pembagian warisan. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks lokal dalam penerapan hukum keluarga Islam agar lebih menghargai perbedaan dan kesamaan dalam praktik hukum di dunia Muslim.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdo, R. (2009). *Islamic Family Law in a Changing World: A Comparative Study of Law and Practice in the Muslim World*. Oxford University Press.
- Badran, M. (2010). *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives*. Princeton University Press.
- El Fadl, K. A. (2001). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. HarperSanFrancisco.
- Huda, S. (2013). *Islamic Law and Family Practices*. Palgrave Macmillan.

- Keddie, N. R. (2003). *Women in the Middle East: Past and Present*. Princeton University Press.
- Moussalli, A. (2006). *The Islamic Quest for Democracy, Pluralism, and Human Rights*. University of California Press.
- Rahman, F. (1982). *Islamic Law: A Short History*. University of Chicago Press.
- Sayyid, S. (2004). *A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism*. Zed Books.